

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penelitian kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman, maka peneliti menemukan tiga tema yang meliputi arsip dalam syarat dan proses penentuan dalam pengajuan indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman, fasilitator dalam penciptaan arsip indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman, arsip sebagai alat bukti perlindungan indikasi geografis terhadap salak pondoh di kabupaten sleman untuk mencegah plagiarisme.

Pemenuhan persyaratan arsip sebagai syarat pendaftaran indikasi geografis memiliki kendala tidak tersedianya arsip dinamis secara lengkap sehingga memiliki dampak proses pengajuan perlindungan HKI indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman memerlukan waktu dua tahun. Penciptaan arsip ini perlu melibatkan adanya lembaga dan sumber daya manusia yang sesuai bidang sebagai fasilitator sehingga arsip yang tercipta akan bermanfaat bagi proses selanjutnya secara berkesinambungan sampai akhirnya proses pendaftaran indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman selesai dan mendapatkan arsip vital berupa sertifikat indikasi geografis. Kontribusi arsip juga berperan dalam keberlanjutan pemeliharaan pengambilan keputusan di masa yang akan datang dengan berdasar pada buku persyaratan

dan syarat yang telah dipenuhi juga dapat digunakan untuk mencegah plagiarisme dimasa mendatang jika terjadi sengketa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data terhadap jawaban dari keseluruhan pertanyaan dalam wawancara untuk kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman, terdapat beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Jika KPIG-SPS merasa ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap indikasi geografis salak pondoh Sleman, maka KPIG-SPS seharusnya segera mengadakan hal tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY atau kepada kepolisian. Dengan membawa bukti arsip yang dimiliki, sehingga aparat hukum dapat segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Penyimpanan arsip yang ada juga harus lebih diperhatikan agar pada saat dibutuhkan tidak ada arsip yang hilang dan tersedianya arsip yang autentik.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menggali dan memberdayakan berbagai potensi daerah dengan mengoptimalkan indikasi geografis yang ada di wilayah geografis Kabupaten Sleman. Peran arsip sebagai dokumen pendukung dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman akan sangat bermanfaat untuk indikasi geografis yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis.